

**SYURA: JOURNAL OF LAW**

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

---

---

## **Kekuatan dan Batas Judicial Review dalam Arsitektur Hukum Indonesia**

**Mursyidi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

[mursyidimhbakri@gmail.com](mailto:mursyidimhbakri@gmail.com)

---

### **Abstract**

**Keywords:**  
*Constitutional  
Court, Judicial  
Review,  
Constitution,  
State, Indonesian  
Legal System*

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia grants judicial review authority to two state institutions: the Constitutional Court and the Supreme Court. However, the dualism of this authority has led to potential legal problems in its implementation, both conceptually and practically. This study aims to analyze the mechanism of judicial review within Indonesia's legal system and to evaluate its effectiveness and consistency in upholding constitutional supremacy. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings reveal that the division of judicial review powers between the Constitutional Court and the Supreme Court creates inefficiencies and the possibility of inconsistent rulings. Additionally, there is ambiguity in the delineation of authority, which may lead to institutional conflicts and weaken constitutional oversight. Based on these findings, the study recommends a restructuring of the judicial review system in Indonesia by consolidating the authority under a single institution—the Constitutional Court. This consolidation is expected to strengthen constitutional oversight, ensure legal certainty, and enhance the effectiveness of the national legal system. The main contribution of this research lies in providing a conceptual and juridical basis for reinforcing the role of the Constitutional Court as the sole authority for judicial review, thereby promoting a more coherent, responsive, and constitutionally grounded legal order in Indonesia.

---

---

## Abstrak

**Kata Kunci:** *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Negara, Sistem Hukum Indonesia*

*memberikan kewenangan kepada dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (judicial review). Namun, pengaturan dualisme kewenangan tersebut dalam praktiknya menimbulkan potensi persoalan hukum, baik secara konseptual maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme judicial review dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasi efektivitas dan konsistensinya dalam menjaga supremasi konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan judicial review antara MK dan MA menimbulkan ketidakefisienan serta kemungkinan inkonsistensi putusan. Selain itu, terdapat ketidakjelasan batas kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga dan melemahkan sistem pengawasan konstitusional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penataan ulang sistem judicial review di Indonesia dengan menyatukan seluruh kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan konstitusional, menciptakan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas sistem hukum nasional. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan dasar konseptual dan yuridis bagi penguatan lembaga penguji undang-undang di Indonesia demi tercapainya sistem hukum yang lebih responsif, konsisten, dan konstitusional.*

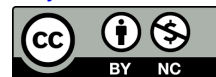
---

Received: 01-05-2025, Revised: 09-07-2025, Accepted: 10-07-2025

---

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>

© Syura: Journal of Law  
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum  
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia



This is an open access article under  
licensed [Creative Commons Attribution  
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---

## Pendahuluan

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil perubahan ketiga, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Pernyataan ini bukan sekadar deklaratif, melainkan mencerminkan fondasi konstitusional yang menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

Secara terminologis, istilah "negara hukum" merupakan terjemahan dari dua konsep besar dalam tradisi hukum dunia, yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Rechtsstaat* berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya Jerman dan Belanda, sementara *Rule of Law* merupakan konsep yang berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Meskipun berasal dari latar belakang

sistem hukum yang berbeda, kedua istilah tersebut memiliki kesamaan substansial, yakni menekankan pentingnya supremasi hukum, perlindungan terhadap hak-hak individu, pembatasan kekuasaan pemerintah, serta prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, kedua istilah tersebut diserap dan dimaknai dalam satu istilah yang dikenal sebagai "negara hukum", yang tidak hanya menekankan aspek formal dari keberadaan hukum, tetapi juga aspek substansial, yakni keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi. Negara hukum dalam pengertian Indonesia tidak sekadar menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. (Idris & Umar, 2020)

Konsep negara hukum di Indonesia juga menuntut adanya sistem peradilan yang independen,

penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara. Tujuannya adalah menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, negara hukum tidak hanya menjadi asas normatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga menjadi cita hukum yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara sehari-hari.

Pengaturan mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dalam perjalanan sejarah Indonesia mengalami dinamika yang tidak lepas dari pengaruh situasi politik hukum pada masa pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan bagaimana kondisi politik hukum turut membentuk arah dan struktur hukum nasional. Secara umum, politik hukum dapat dipahami

sebagai suatu kerangka kebijakan yang mencakup seperangkat prinsip dan asas yang dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum.

Kebijakan ini meliputi proses pembentukan hukum, implementasi norma hukum, serta penegakan hukum oleh aparat negara. Dalam konteks ini, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang sangat penting guna memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan oleh lembaga negara memiliki kualitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pengujian tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif atau lembaga pembentuk undang-undang lainnya. Dengan adanya mekanisme judicial review atau constitutional review, maka hukum yang diberlakukan dapat dievaluasi kesesuaiannya terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara yang telah dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, sistem pengujian peraturan perundang-undangan bukan hanya sekadar prosedur hukum formal, melainkan juga merupakan cerminan partisipasi publik dalam menjaga integritas dan legitimasi hukum nasional. Melalui mekanisme ini, prinsip supremasi konstitusi ditegakkan, dan setiap peraturan yang bertentangan dengan norma dasar dapat dibatalkan guna memastikan konsistensi hukum yang adil dan demokratis. (, & , 2013)

Pasca dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum nasional mengalami pembaruan signifikan, salah satunya melalui penguatan mekanisme judicial review. Perubahan ini ditandai dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga negara baru yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menciptakan jalur baru

bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hak konstitusionalnya, dengan memberikan hak untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak tersebut. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya terbatas pada pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang, yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. (Hamid, 2020)

Pengujian terhadap undang-undang secara langsung terhadap konstitusi merupakan inovasi penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yang menandai transisi menuju sistem hukum yang lebih demokratis dan responsif terhadap prinsip supremasi konstitusi. Gagasan utama dari dibentuknya mekanisme judicial review adalah untuk memastikan bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam koridor norma hukum yang lebih tinggi, serta untuk menciptakan

harmonisasi antara berbagai tingkatan regulasi dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaksudkan sebagai lembaga penguji semata, melainkan juga sebagai penyeimbang dalam struktur kekuasaan negara dan pelindung konstitusi dari potensi penyimpangan oleh lembaga legislatif. Meskipun demikian, dalam implementasinya, sistem pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya lepas dari kendala.

Dualisme kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam hal judicial review berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, meskipun tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyempurnakan sistem pengujian peraturan perundang-undangan, realitasnya justru memperlihatkan adanya potensi persoalan hukum yang perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam praktik ketatanegaraan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terdiri dari dua pokok pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaturan judicial review dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Kedua, bagaimana konsep ideal pengaturan judicial review yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi yang berlaku terkait judicial review di Indonesia, serta merumuskan model pengaturan yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip hukum konstitusional dan praktik ketatanegaraan yang baik.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam sistem judicial review di Indonesia. Penelitian oleh Asshiddiqie (2006) menekankan pentingnya pengujian undang-undang oleh MK sebagai penjaga konstitusi, sementara Harijanti dan Lindsey (2006) menyoroti ketidakjelasan batas kewenangan antara MA dan MK yang dapat menimbulkan tumpang tindih. Selain

itu, beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Butt (2011) menunjukkan bahwa praktik judicial review di Indonesia masih mengalami tantangan dalam konsistensi dan koordinasi antarlembaga peradilan. Kajian-kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kewenangan judicial review, namun belum secara eksplisit mengusulkan solusi struktural atas permasalahan dualisme kewenangan tersebut.

Meskipun kajian terdahulu telah menyoroti permasalahan yuridis dan praktis dalam pembagian kewenangan judicial review, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada analisis normatif atau evaluasi terhadap putusan-putusan pengadilan. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendekatan historis, konseptual, dan perbandingan secara sistematis untuk meninjau ulang struktur kelembagaan dalam judicial review di Indonesia. Selain itu, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif merekomendasikan penyatuan kewenangan judicial

review ke dalam satu lembaga sebagai solusi utama guna meningkatkan efektivitas dan konsistensi pengawasan konstitusional.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang digunakan untuk menelaah mekanisme judicial review di Indonesia, serta pada usulan konkret penataan ulang kewenangan judicial review. Dengan mengkaji dari sisi normatif, historis, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persoalan yang ada tetapi juga menawarkan solusi struktural berupa penyatuan kewenangan di bawah Mahkamah Konstitusi. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi dasar yuridis bagi reformasi sistem peradilan konstitusional di Indonesia menuju sistem hukum yang lebih konsisten, efisien, dan berkeadilan.

Penelitian ini juga memiliki dua jenis manfaat. Pertama, manfaat teoritis, yaitu kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum perundang-



undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta memberikan landasan teoritik dalam pembahasan mengenai judicial review di Indonesia. Kedua, manfaat praktis, yaitu sebagai referensi dan acuan dalam menggambarkan dan mengevaluasi sistem serta arah pengaturan judicial review ke depan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam reformulasi kebijakan hukum, khususnya dalam rangka penguatan sistem pengujian norma hukum di Indonesia. (Siboy et al., 2022)

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan meliputi beberapa metode analisis, antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah norma hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual

approach) untuk memahami gagasan dasar judicial review, pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan sistem judicial review di Indonesia, serta pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan pengaturan judicial review di Indonesia dengan negara lain sebagai bahan perbandingan dan perumusan gagasan ideal.

### **Pembahasan dan Diskusi**

#### **Sejarah Judicial Review**

Perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memunculkan kebutuhan akan mekanisme institusional dan konstitusional, serta lembaga negara yang dapat menyelesaikan potensi sengketa antar lembaga negara. Untuk itu, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 harus diberikan kepada lembaga yang terpisah dari Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga yang berdiri sendiri



di samping MA. Dengan demikian, pembentukan MK dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan dalam pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini bertujuan agar undang-undang yang dibuat tidak menjadi alat legitimasi bagi tirani mayoritas, baik di DPR maupun di tingkat kepresidenan, yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, pembentukan MK merupakan salah satu akibat dari perubahan prinsip negara Indonesia, yang sebelumnya mengedepankan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi, serta menguatkan prinsip negara kesatuan, demokrasi, dan negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

Seiring dengan perkembangannya, gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu bagian dari materi

perubahan Undang-Undang Dasar yang diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah melalui proses pembahasan yang teliti, mendalam, dan melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, akhirnya gagasan tersebut terwujud dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR pada 9 November 2001. Kehadiran Mahkamah Konstitusi setelah amandemen UUD 1945 membawa Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih baik. Pembentukan lembaga ini memungkinkan adanya pengawasan khusus terhadap pelaksanaan norma-norma dalam UUD 1945, memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan konstitusi ditangani dengan serius dan sesuai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga martabat konstitusi tertinggi negara. (Satria et al., 2022)

Di Indonesia, pelaksanaan judicial review dilakukan oleh dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA). Tugas Mahkamah Konstitusi terkait judicial review diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan keputusan yang bersifat final, dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, judicial review oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara ke-78 yang mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947, dan Jerman pada tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

disahkan pada 13 Agustus 2003, yang kemudian diperingati sebagai hari kelahiran Mahkamah Konstitusi.

### **Regulasi Judicial Review di Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional yang jelas mengenai kewenangan pengujian undang-undang, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945, sedangkan kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A UUD 1945. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar, pengaturan mengenai judicial review juga dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang

ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 10. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Ketiga, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keempat, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.(Maslul, 2023)

### **Perspektif Ideal Judicial Review di Indonesia di Masa yang Akan Datang**

Judicial review adalah proses hukum yang memungkinkan pengujian kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Mahkamah

Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), dengan masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik, perspektif ideal mengenai pelaksanaan judicial review di Indonesia di masa depan memerlukan beberapa penyesuaian dan perbaikan.

Sentralisasi Kewenangan Judicial Review. Salah satu pandangan ideal untuk masa depan adalah pengintegrasian kewenangan judicial review dalam satu lembaga yang lebih fokus, yaitu Mahkamah Konstitusi. Saat ini, baik MK maupun MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan, yang terkadang menciptakan kebingungannya sendiri. Dalam sistem hukum yang lebih efisien, kewenangan ini bisa disatukan di Mahkamah Konstitusi, karena MK sudah memiliki tugas utama dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini

bisa mengurangi tumpang tindih kewenangan antara MK dan MA, serta memperjelas pembagian tugas antara lembaga-lembaga hukum tersebut.(Wulandari & Budyatmojo, 2022)

Peningkatan Aksesibilitas bagi Masyarakat. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah aksesibilitas bagi masyarakat dalam mengajukan judicial review. Selama ini, mekanisme judicial review lebih banyak didominasi oleh pihak-pihak tertentu, seperti lembaga negara atau tokoh-tokoh tertentu, dan belum sepenuhnya membuka ruang bagi warga negara biasa untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional mereka. Di masa depan, perlu ada sistem yang lebih terbuka dan transparan, dengan penyederhanaan prosedur agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses pengujian undang-undang melalui lembaga yang berwenang.

Perkuat Pengawasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Regional dan Lokal. Selain

pengujian di tingkat nasional, penting juga untuk memperkuat pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat daerah atau lokal. Di masa depan, judicial review ideal tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga mengakomodasi peraturan daerah yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih tinggi.(Andiraharja, 2021) Pemberian kewenangan kepada lembaga yang lebih terdesentralisasi untuk melakukan judicial review terhadap peraturan daerah bisa memastikan bahwa kebijakan-kebijakan daerah tetap sejalan dengan UUD 1945.

Penguatan Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Judicial review yang ideal juga harus mengutamakan asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam menguji undang-undang atau peraturan lainnya, MK dan MA harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan logika hukum, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak dasar

setiap individu. Dengan begitu, judicial review tidak hanya menjadi alat untuk menguji kesesuaian peraturan dengan konstitusi, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia. (Siahaan, 2021)

Peran Aktif Mahkamah Konstitusi dalam Pendidikan Hukum Masyarakat. Masyarakat Indonesia perlu lebih diberdayakan untuk memahami pentingnya judicial review sebagai salah satu instrumen kontrol terhadap kebijakan negara. Dalam perspektif ideal, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengadili, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan program-program sosialisasi dan pelatihan yang dapat membantu publik memahami lebih dalam mengenai hak konstitusional mereka serta bagaimana cara untuk memanfaatkan judicial review.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Judicial

Review. Di masa yang akan datang, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan judicial review. Setiap keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. Oleh karena itu, perlu ada sistem yang memastikan bahwa proses pengujian undang-undang berlangsung dengan adil, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.

Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi. Penggunaan teknologi dalam proses judicial review akan semakin penting di masa depan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pengajuan dan pemeriksaan judicial review bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini juga dapat mempermudah akses bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang penting ini.

### **Perbandingan Konsep Judicial Review Dengan Beberapa Negara**

Pertama, Amerika Serikat, sebagai salah satu contoh dalam

perkembangan sistem ketatanegaraan, memiliki sejarah yang signifikan dalam implementasi Judicial Review. Sejarah tersebut sangat erat kaitannya dengan perdebatan antara politisi dan ahli hukum mengenai konsep pemerintahan demokratis. Meskipun ada berbagai pandangan yang bertentangan, sejarah Amerika menunjukkan bahwa negara ini memiliki semangat kuat untuk menegakkan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum, bukan kekuasaan segelintir individu. Di Amerika Serikat, Judicial Review diterapkan pada tiga aspek utama hubungan ketatanegaraan, yaitu interaksi antara pemerintahan federal dan negara bagian, interaksi antar organ-organ negara di tingkat nasional, serta interaksi antara pemerintah negara bagian dengan individu. Peran Mahkamah Agung dalam mendefinisikan hubungan-hubungan ini menunjukkan pentingnya perdebatan tentang Judicial Review.

Kedua, di Jerman, Konstitusi tahun 1949 mendirikan sebuah

lembaga yang disebut Federal Constitutional Tribunal, yang meskipun termasuk dalam kekuasaan peradilan, memiliki peran sebagai penjaga tertinggi konstitusi. Tribunal ini diberi kewenangan eksklusif untuk menilai konstitusionalitas undang-undang federal dan hukum-hukum negara bagian (Länder). Anggota dari Federal Constitutional Tribunal dipilih oleh Bundestag (Dewan Nasional) dan Bundesrat (Dewan Federal). Anggota yang terpilih tidak diperkenankan untuk kembali menjadi anggota badan legislatif atau organ lainnya yang terkait. Keunikan lain dari sistem Judicial Review di Jerman adalah bahwa beberapa lembaga politik memiliki kewenangan untuk menunda proses perkara yang didasarkan pada undang-undang yang dipertanyakan konstitusionalitasnya. Lembaga-lembaga ini dapat menunda pelaksanaan keputusan sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas undang-undang tersebut. (Winda Indah Wardani & Laga Sugiarto, 2023)

Ketiga, di Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Konstitusi negara tersebut, khususnya pada Pasal 107 dan dalam Bab VI, yang mencakup Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai konstitusionalitas suatu peraturan berdasarkan permintaan dari pengadilan umum. Sidang pengujian peraturan dapat dimulai jika peraturan yang diuji terkait dengan kasus yang sedang disidangkan oleh pengadilan umum, dan hanya jika pengadilan tersebut mengajukan permohonan untuk menilai konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Hakim dari pengadilan umum dapat mengajukan permohonan ini jika mereka memiliki alasan yang sah untuk meragukan konstitusionalitas suatu peraturan. Setelah permohonan diajukan, proses di pengadilan umum tersebut akan ditunda sampai Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan. Namun, jika pengadilan merasa perlu, kegiatan lain yang tidak terkait dengan keputusan akhir

dari perkara tersebut dapat tetap dilanjutkan. Ketentuan yang memberikan kewenangan hanya kepada pengadilan untuk mengajukan masalah konstitusionalitas suatu peraturan memiliki dampak yang terbatas, karena hal ini sangat bergantung pada inisiatif dan keaktifan pengadilan. (Buriticá-Arango, 2024)

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, pengaturan mengenai Judicial Review telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengaturannya belum sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi konsep maupun teknis. Kedua, meskipun pelaksanaan Judicial Review dilakukan oleh dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat sejumlah kelemahan dan permasalahan. Oleh karena itu, di masa depan, pengaturan kewenangan Judicial Review dapat



direkonstruksi untuk menciptakan sistem yang lebih ideal, yaitu dengan menyerahkan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

### Daftar Pustaka

- , A., & , M. (2013). PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUDICIAL REVIEW) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>
- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Buriticá-Arango, E. (2024). Judicial Review of Legislation and Tyranny of the Majority: A Critical Analysis of the Judicial

Protection of Minorities in Democratic States. In *Revista Derecho del Estado* (Issue 58). <https://doi.org/10.18601/01229893.n58.07>

- Hamid, R. Al. (2020). Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan(Tinjaun Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak). *Ushuluddin International Conference (USICON)*, 4.
- Idris, M., & Umar, K. (2020). Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'Iyyah*, 1(2).
- Maslul, S. (2023). JUDICIAL RESTRAINT DALAM PENGUJIAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG. *Jurnal Yudisial*, 15(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496>
- Satria, R., Fitriani, R. A., Astono, A., & Purwanto. (2022). Analisis Yuridis terhadap Judicial

- Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.67>
- Siahaan, M. (2021). Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 17(4). <https://doi.org/10.31078/jk1742>
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Nur, A. I., & Hidayah, N. P. (2022). Judicial Review in Indonesia: A Simplification Model. *Lex Scientia Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.54848>
- Winda Indah Wardani, & Laga Sugiarto. (2023). Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand. *JAPHTN-HAN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>
- Wulandari, D. A., & Budyatmojo, W. (2022). Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty*, 1(4).